



LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID Tingkat III KPKNL TANGERANG II

2

0

2

3





**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN BANTEN
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG TANGERANG II
JALAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN TARUNA, SUKA ASIH, KOTA TANGERANG 15111 PROVINSI BANTEN
TELEPON : 021- 55771197, 021- 55771198, FAX: 021- 55771195, Email : kpknltangerang2@gmail.com**

**LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) TINGKAT III
KPKNL TANGERANG II
TAHUN 2023**

A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Dalam upaya mendukung pelayanan Informasi Publik, Badan Publik membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.

Pada lingkungan Kementerian Keuangan, penunjukan PPID diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan nomor 351/KMK.01/2022 tentang Penunjukan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan, menggantikan Keputusan Menteri Keuangan nomor 879/KMK.01/2019. Sesuai Keputusan Menteri Keuangan nomor 351/KMK.01/2022, pendelegasian perangkat PPID DJKN diserahkan kepada Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat selaku PPID Tingkat I, Kantor Wilayah DJKN selaku PPID Tingkat II dan KPKNL selaku PPID Tingkat III.

Dalam melaksanakan pelayanan informasi publik, KPKNL Tangerang II selaku PPID Tingkat III berpedoman pada peraturan mengenai Keterbukaan Informasi Publik, diantaranya:

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
- c. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan;

- d. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
- e. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan;
- g. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 085 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan atas Putusan Komisi Informasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara dan/atau Pengadilan Negeri;
- h. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 351/KMK.01/2022 tentang Penunjukan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan.

B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

a. Sarana dan Prasana Pelayanan Informasi Publik yang Dimiliki Beserta Kondisinya

Dalam rangka memenuhi tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) yang mencerminkan asas akuntabilitas, transparansi dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik, DJKN memberikan fasilitas penyediaan informasi secara cepat, praktis dan dapat diakses langsung oleh pengguna informasi melalui kunjungan pada portal website DJKN, khususnya dengan alamat <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-tangerang2> untuk mengakses informasi seputar KPKNL Tangerang II.

KPKNL Tangerang II juga turut menggunakan media sosial sebagai salah satu media komunikasi publik yang diharapkan mampu menjadi sarana komunikasi yang lebih terarah, cepat, efisien dan mengakomodir kebutuhan keterbukaan informasi. Melalui media sosial, KPKNL Tangerang II menyampaikan informasi kepada publik tentang visi dan misi, tugas dan fungsi dalam berbagai format konten yang dibagikan sebagai bentuk edukasi publik, membangun citra pemerintah yang baik. Platform media sosial yang digunakan KPKNL Tangerang II dalam mencapai tujuan diatas, yaitu :



kpknl_tangerang2
3.891 Pengikut



KPKNL Tangerang II
58 Pengikut



KPKNL Tangerang II
837 Pengikut

b. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik beserta Kualifikasinya

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai penyedia informasi publik, khususnya yang dilaksanakan oleh Seksi Hukum dan Informasi, didukung oleh Sumber Daya Manusia yang terdiri dari 1 (satu) Kepala Seksi dengan kualifikasi pendidikan hukum dan 4 (empat) Pelaksana dengan berbagai kualifikasi pendidikan formal dalam bidang Komunikasi, Ekonomi dan Akuntansi. Selain kualifikasi pendidikan formal, beberapa pelatihan secara daring dan pembelajaran jarak jauh terkait layanan informasi publik, juga diikuti dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

c. Anggaran Pelayanan Informasi Publik dan Laporan Penggunaannya

Anggaran Pelayanan Informasi Publik tahun anggaran 2023 pada KPKNL Tangerang II selaku PPID Tingkat III yaitu sebesar Rp 0,- (nol rupiah) atau nihil. Hal ini dikarenakan belum adanya rencana kegiatan tahunan yang disusun dalam rangka pelaksanaan pelayanan informasi publik untuk tahun 2023.

d. Jumlah Permintaan Informasi Publik

KPKNL Tangerang II selaku PPID Tingkat III DJKN menerima 2 (dua) permintaan informasi publik pada tahun 2023. Adapun rincian permintaan informasi publik yang dimaksud adalah sebagai berikut:

• **Nomor Registrasi REG-1/PPID.KN.06.03/2023**

Tanggal Permintaan Informasi	: 05 Oktober 2023
Nama Pemohon Informasi	: Tubagus Uce, S.H.
Jenis Pemohon	: Badan Hukum
Pokok Permintaan Informasi Publik	: Data detil Pemenang Lelang tahun 2016 atas aset Harry Suganda
Domisili Pemohon	: Jl. Aria Santika Sumur Pancing RT.002/006 Margasari, Karawaci - Tangerang
Jalur Permohonan Informasi Publik	: Surat

• **Nomor Registrasi REG-2/PPID.KN.06.03/2023**

Tanggal Permintaan Informasi	: 04 November 2023
Nama Pemohon Informasi	: Ferry Simanullang, S.H.
Jenis Pemohon	: Badan Hukum
Pokok Permintaan Informasi Publik	: Data detil Pemenang Lelang tahun 2016 atas aset Harry Suganda
Domisili Pemohon	: River Valley AHOS, Jl. Raya Cirendeu No.12 Cilandak, Jakarta Selatan
Jalur Permohonan Informasi Publik	: Surat

e. Waktu yang Diperlukan dalam Memenuhi Setiap Informasi Publik

Pada tahun 2023 KPKNL Tangerang II selaku PPID Tingkat III DJKN memenuhi dua permintaan informasi publik sebagaimana dijelaskan pada poin huruf **d** di atas. Atas permohonan tersebut telah ditanggapi dengan Pemberitahuan Tertulis sebagai berikut :

No. Registrasi	Nomor Pemberitahuan Tertulis	Tanggal Pemberitahuan Tertulis	Waktu Penyelesaian Pemberitahuan Tertulis
REG-1/PPID.KN.06.03/2023	S-2390/KNL.0603/2023	12-10-2023	5 Hari Kerja
REG-2/PPID.KN.06.03/2023	S-2700/KNL.0603/2023	13-11-2023	1 Hari Kerja

Berdasarkan hasil penelusuran daftar informasi yang dikecualikan sesuai dengan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan nomor KEP-2/PPID/2023 tentang Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan Kementerian Keuangan Tahun 2023, informasi yang dimintakan Pemohon Informasi nomor registrasi REG-1/PPID.KN.06.03/2023 termasuk dalam informasi pada Lembar Pengujian Konsekuensi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara nomor LPK-19/PPID.KK/2022 angka 85 sebagai berikut,

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
85.	Data lengkap pembeli lelang serta harga pokok pembeliannya, termasuk informasi lain yang tidak dicantumkan dalam pengumuman lelang. Keterangan: Dapat diakses oleh Pejabat Lelang yang bersangkutan. Kode Arsip: KN7.6 (Kegiatan Pendukung terkait Lelang)	a. Pasal 17 huruf h angka 3 Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya juncto Pasal 44 ayat (1) huruf h dan ayat (2) Undang-Undang Nomor	a. Dapat menimbulkan gugatan terhadap lelang yang telah dilaksanakan. b. Dapat disalahgunakan untuk melakukan intimidasi dan pemerasan kepada Pembeli Lelang. c. Dapat mengganggu kepercayaan pembeli lelang terhadap DJKN, karena tersebarnya data Pembeli Lelang. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2)	a. Mencegah timbulnya gugatan terhadap lelang yang telah dilaksanakan. b. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk melakukan intimidasi dan pemerasan kepada pembeli lelang. c. Melindungi kepercayaan pembeli lelang terhadap DJKN, karena tersebarnya data pembeli lelang.	6 tahun

		43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.	Undang-Undang nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. e. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta penjelasannya.		
--	--	--	--	--	--

Oleh karena informasi yang dimintakan telah melewati batas jangka waktu pengecualian, maka KPKNL Tangerang II selaku PPID Tingkat III memberikan Pemberitahuan Tertulis yang pada pokoknya dapat memberikan informasi sebagian kepada Pemohon Informasi.

Dalam penyusunan pemberitahuan tertulis atas permohonan informasi nomor registrasi REG-1/PPID.KN.06.03/2023, KPKNL Tangerang II selaku PPID Tingkat III membutuhkan waktu 5 Hari Kerja karena perlu dilakukan koordinasi terlebih dahulu antar unit terkait yaitu Pejabat Lelang dan Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat. Seksi Hukum dan Informasi melalui Nota Dinas nomor ND-660/KNL.060304/2023 tanggal 11 Oktober 2023 memohon informasi yang dimintakan Pemohon Informasi kepada Kepala Pelelang Ahli Muda KPKNL Tangerang II dan

ditanggapi melalui Nota Dinas nomor ND-1118/KNL.0603/Plg.3/2023 tanggal 11 Oktober 2023. KPKNL Tangerang II juga memohon arahan kepada Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat sesuai Nota Dinas nomor ND-852/KNL.0603/2023 tanggal 11 Oktober 2023 perihal Permohonan Arahan atas Permintaan Informasi Publik.

Berdasarkan data yang telah diberikan Kepala Pelelang Ahli Muda KPKNL Tangerang II dan hasil koordinasi dengan Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat DJKN, KPKNL Tangerang II selaku PPID Tingkat III menerbitkan Pemberitahuan Tertulis pada tanggal 12 Oktober 2023 nomor S-2390/KNL.0603/2023 dengan inti pokoknya memberikan informasi bahwa lelang telah dilaksanakan dengan hasil Tidak Ada Penawaran (TAP) sehingga tidak ada data pemenang lelang yang dapat diberikan sesuai permohonan permintaan informasi publik.

Permintaan informasi berikutnya dengan nomor registrasi REG-2/PPID.KN.06.03/2023 membutuhkan waktu lebih sedikit dari permintaan informasi nomor registrasi REG-1/PPID.KN.06.03/2023, karena informasi yang dimintakan merupakan informasi yang sama sehingga informasi telah tersedia sebelumnya dan dapat diberikan kepada pemohon dalam waktu singkat yaitu 1 hari kerja.

f. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan baik Sebagian atau Seluruhnya

Pada tahun 2023 KPKNL Tangerang II selaku PPID Tingkat III DJKN, menerima 2 (dua) permohonan informasi yang mana keduanya memintakan informasi yang sama yaitu Data detil Pemenang Lelang tahun 2016 atas aset Harry Suganda. Terhadap 2 (dua) permohonan informasi tersebut, KPKNL mengabulkan permohonan informasi dengan memberikan informasi sebagian yang pada pokoknya memberikan informasi bahwa lelang telah dilaksanakan dengan hasil Tidak Ada Penawaran (TAP) sehingga tidak ada data pemenang lelang yang dapat diberikan sesuai permohonan permintaan informasi publik. Dengan demikian jumlah permintaan informasi yang dikabulkan sebagian adalah 2 (dua) dan yang dikabulkan seluruhnya adalah Nihil.

g. Jumlah Permintaan Informasi yang Ditolak beserta alasannya

KPKNL Tangerang II selaku PPID Tingkat III DJKN pada tahun 2023 menerima 2 (dua) permohonan informasi dan mengabulkan 2 (dua) permohonan informasi tersebut, sehingga jumlah informasi yang ditolak adalah Nihil.

h. Kedudukan Hukum Pemohon

Pada tahun 2023, KPKNL Tangerang II selaku PPID Tingkat III DJKN menerima 2 (dua), Pemohon Informasi yang berkedudukan hukum di Provinsi Banten

dan Provinsi DKI Jakarta. Adapun rincian kedudukan hukum Pemohon yaitu sebagai berikut,

- Law Firm Tubagus Uce, S.H dan Partners

Nama : Tubagus Uce, SH
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 17 Agustus 1973
Pekerjaan : Advokat
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Jl. Aria Santika Sumur Pancing
RT.002/006, Margasari, Karawaci
Kota Tangerang, Provinsi Banten

- Law Firm Ferry Simanullang, S.H, M.Hum & Rekan

Nama : Ferry Simanullang, SH. M.Hum
Tempat, Tanggal Lahir : Jambi, 30 Agustus 1967
Pekerjaan : Advokat
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : River Valley AHOS 6
Jl. Raya Cirendeu No.12 Cilandak
Jakarta Selatan, 12430

i. Jalur Permintaan Informasi Publik

Sesuai pedoman layanan informasi publik, jalur permintaan informasi publik ditentukan oleh Pemohon. Dalam hal ini Pemohon informasi Publik atas nama Tubagus Uce, SH memohon jalur informasi publik melalui pengambilan langsung sesuai dengan yang tertera pada formulir pendaftaran permohonan nomor REG-1/PPID.KN.06.03/2023, sedangkan Pemohon Informasi Publik atas nama Ferry Simanullang, SH. M.Hum memohon jalur informasi publik melalui email sesuai dengan yang tertera pada formulir pendaftaran permohonan nomor REG-2/PPID.KN.06.03/2023.

C. RINCIAN PENYELESAIAN KEBERATAN

a. Jumlah Keberatan yang Diterima

KPKNL Tangerang II selaku PPID Tingkat III DJKN, pada tahun 2023 tidak menerima surat keberatan dari Pemohon Informasi Publik.

b. Tanggapan atas Keberatan yang Diberikan

KPKNL Tangerang II selaku PPID Tingkat III DJKN tidak menerima surat keberatan dari Pemohon Informasi Publik, dengan demikian tidak ada penerbitan tanggapan surat keberatan atas Pemohon Informasi Publik yang berasal dari KPKNL Tangerang II.

D. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

a. Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Ke Komisi Informasi

Pada tahun 2023, KPKNL Tangerang II tidak menerima panggilan persidangan sengketa informasi publik. Dengan demikian jumlah sengketa informasi publik di Komisi Informasi adalah Nihil.

b. Hasil Mediasi dan/atau Keputusan Ajudikasi Komisi Informasi

KPKNL Tangerang II tidak pernah melaksanakan mediasi ataupun penyelesaian sengketa informasi melalui Komisi Informasi pada tahun 2023. Dengan demikian, hasil mediasi dan/atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi atas sengketa informasi adalah Nihil.

c. Jumlah Gugatan yang Diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara

Pada tahun 2023 KPKNL Tangerang II menerima 2 (dua) panggilan persidangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yaitu perkara nomor 2/G/TF/2023/PTUN.SRG dan 3/G/TF/2023/PTUN.SRG. Dalam perkara 2/G/TF/2023/PTUN.SRG, KPKNL Tangerang II selaku Tergugat yang diajukan oleh Herlina Susanti sebagai Penggugat I dan Henny Rosita Halim sebagai Penggugat II, sedangkan pihak lainnya yaitu PT Bank Central Asia Tbk. sebagai Tergugat Intervensi. Dalam perkara 3/G/TF/2023/PTUN.SRG, KPKNL Tangerang II selaku Tergugat I yang diajukan oleh Evi Susanti sebagai Penggugat, sedangkan pihak lainnya yaitu PT Bank Central Asia Tbk sebagai Tergugat II.

d. Hasil Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

KPKNL Tangerang II menang dalam perkara 2/G/TF/2023/PTUN.SRG dan 3/G/TF/2023/PTUN.SRG berdasarkan hasil putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang masing-masing amar putusannya berbunyi sebagai berikut,

Perkara	Putusan	Tanggal Putusan
2/G/TF/2023/PTUN.SRG	Dalam Eksepsi : Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima. Dalam Pokok Perkara : 1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;	12 Juni 2023

	2. Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 409.000 (empat ratus sembilan ribu rupiah).	
3/G/TF/2023/PTUN.SRG	Dalam Eksepsi : Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II intervensi tidak diterima. Dalam Pokok Perkara : 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).	16 Juni 2023

E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam pelaksanaan layanan informasi publik pada tahun 2023 di KPKNL Tangerang II ditemukan kendala eksternal dan internal. Kendala eksternal yaitu kurangnya pemahaman *stakeholders* terhadap tata cara pengajuan permohonan informasi publik. Seringkali Pemohon Informasi tidak melengkapi data identitas diri pada kesempatan pertama, berupa Kartu Identitas Penduduk dan pengesahan badan hukum dari Kementerian yang berwenang dalam hal Pemohon Informasi merupakan Badan Hukum. Hal ini membuat permohonan informasi tidak dapat segera diproses karena tidak memenuhi persyaratan sebagai Pemohon informasi Publik. Sedangkan kendala internal yaitu belum adanya anggaran khusus layanan informasi publik yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan layanan dan menambah sarana publikasi informasi publik, misalnya dengan pembuatan *banner* dan/atau *pamflet*. Selain itu kendala internal juga terdapat pada SDM (sumber daya manusia) yang ditempatkan sebagai *front office* dalam hal ini petugas APT yang perlu mendapatkan pembekalan perihal permohonan informasi publik untuk dapat mengarahkan pemohon informasi secara tepat.

F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Memperhatikan hasil pelaksanaan layanan informasi publik dan kendala yang dihadapi pada tahun 2023, KPKNL Tangerang II mengajukan rekomendasi untuk menyusun anggaran dalam rangka peningkatan kualitas layanan informasi publik kepada *stakeholders*. Peningkatan kualitas layanan ini dapat berupa peningkatan media sarana publikasi informasi publik melalui selebaran *pamflet* dan/atau *banner* kepada *stakeholders* yang berisi informasi publik yang ingin disampaikan.

Dalam rangka peningkatkan kompetensi SDM petugas layanan informasi publik maupun petugas APT sebagai garda terdepan akan dilakukan pembekalan secara berkesinambungan tentang aturan dan pedoman layanan informasi publik. Hal ini perlu diterapkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan informasi publik.

Tangerang, 04 Januari 2024

Plt. Kepala Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara dan Lelang
Tangerang II



Ditandatangani secara elektronik
Haryanah

